STRATEGI PENGELOLAAN DANA GIRO *WADI'AH* PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

LISA WULANDARI
NIM: 3314.175

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2018M/1439H

PERSETUJUAN PEMIMBING

Skripsi ini berjudul **"Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah Pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Pemabngunan Daerah Sumatera Barat)** yang disusun oleh saudari **LISA WULANDARI BP.3314.175** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk di ajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Januari 2019

Pemimbing *I*	Pemimbing *II*
YUWARMAN MANSUR, SE., MM	**H. RAYMOND DANTES, Lc., M.Ag**
NIP.19620311 1993 03 1 002	**NIP.19760527 2003 12 1 003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)**" yang disusun oleh **Lisa Wulandari NIM 3314.175** telah di uji dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada **hari Selasa, 19 Februari 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.**

Bukittinggi,19 Februari 2019

Ketua

YUWARMAN MANSUR,.SE,MM
NIP. 19620311 199303 1002

Tim Penguji

YUWARMAN MANSUR,.SE,MM
NIP. 19620311 199303 1002

ZUWARDI,.SEI,.MM
NIP. 19840723 201503 1003

NOVERA MARTILOVA,.SE,.ME
NIDN. 2008118401

H.RAYMOND DANTES.,Lc.,M.Ag
NIP : 19760527 200312 1003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. HARFANDI, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM : Lisa Wulandari/3314.175

Tempat/Tanggal Lahir: Payakumbuh/27 Oktober 1995

Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah Pada Perbankan Syariah (studi pada Bank Prmbangunan Daerah Sumatera Barat).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 03 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Lisa Wulandari
NIM: 3314.175

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah Pada Perbankan Syariah (studi pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)"**. Di susun oleh Lisa Wulandari,NIM 3314.175,skripsi Mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan disalurkan kembali kepada masyakat yang memerlukan dananya. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mambuat strategi pengelolaan dana Giro Wadiahnya. Dengan adanya masalah ini maka penulis ingin mengetahui dari bank syariah, bagaimana mereka menangani dana giro wadiahnya, tentunya dengan berbagai macam strategi. Dan penulis lebih menekankan pada Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah pada Perbankan Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini meneliti praktik strategi pengelolaan dana giro wadiah yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat apakah dipahami atau diketahui oleh para manager bank atau seluruh pegawai yang terkait saja. Untuk itu penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pribadi dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik strategi pengelolaan dana giro wadiah yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan DPK dari pada peningkatan perluasan usahanya, memberikan bonus kepada nasabah setiap bulannya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata I untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini jga atas bantuan dari berbagai pihak.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan sepada Ayahanda **Suharno** dan Ibunda **Suhelmi**, yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada Adik **Aji Wibowo**, **Angga Pangestu** dan **Azahra Maharani**, lek **Murtini** dan om **Agus**, serta semua keluarga yang telah memberikan semangat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.

Selanjutnya dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil. Kepada:

1. Ibuk **Dr.Ridha Ahida M.Hum**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN ini.
2. Bapak **H.Harfandi,SE,M.Si,** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Ibuk **Sandra Dewi, SE,MM** selaku Ketua Jurusan S1 Perbakan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan pada penulis dalam mengurus skripsi ini.
3. Bapak **Yuwarman Mansur,SE,MM** selaku pemimbing I yang telah meluangkan waktu dan meyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **H. Raymond Dantes, Lc., M,Ag.** selaku pemimbing II yang telah meluangkan waktu dan meyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr.Phil.Aidil Alfin,M.Ag** selaku Pemimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bukittinggi yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak/Ibu staf dan pegawai perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam penyelesaiaan penulisan ini.

7. Teristimewa juga untuk bude, lelek, om, mbak sepupu, dan sepupu seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan arahan.
8. Sahabat yang selalu ada untuk penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis, Rifani, Wilda Zaberni, Vonny Erlis Martin, Welly Trahmi, Miftahul Rahmi, Keluarga besar PS-E dan teman-teman seangkatan tahun 2014 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan S1 Perbakan Syariah.
9. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Atas bantuan saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis doakan ke hadiratAllah SWT, semoga kiranya apa yang di berikan kepada penulis dapat di terima sebagai amal sholeh di sisi-Nya Amin ya Rabbal'alamin

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan Alahamdulialah dan kepada pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi,18 Desember 2018

Penulis

LISA WULANDARI
NIM: 3314.175

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI**v**

BAB I PENDAHULUAN**1**

A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian7
D. Penjelasan Judul9
E. Kajian Terdahulu10
F. Sistematika Penulisan.....11

BAB II LANDASAN TEORI**13**

A. Strategi Pengelolaan Dana13
 1. Pengertian Strategi Pengelolaan Dana13

B. Giro Wadiah29

 1. Pengertian Giro Wadiah29
 2. Landasan Hukum Giro Wadiah32
 3. Ciri-ciri Giro Wadiah34
 4. Keuntungan dan Manfaat Giro Wadiah.....36
 5. Implementasi Prinsip Giro Wadiah dalam Produk Giro.....37
 6. Rekening Koran.....40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN**45**

A. Jenis Penelitian.....45
B. Waktu dan Tempat Penelitian45
C. Instrumen Penelitian.....46

D. Sumber Data 46
E. Teknik Pengumpulan Data 47
F. Teknik Analisa Data 48
G. Triangulasi Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

A. Monografi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 51
B. Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 62
C. Kendala yang dihadapi dari Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 67

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya bank pada mulanya hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Bank merupakan tempat yang dipercaya dan terpelihara dengan kekuatan tenaga, karena rapinya penjagaan bank itu, kepercayaan umum pun tertarik olehnya. Bank memberikan jaminan atas penyimpanannya dengan mempergunakan cek, surat wesel, dan lain sebagainya. Kemajuan praktik perbankan ditandai dengan beredarnya cek sebagai media pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yaitu pertama menerima deposit, kedua menyalurkannya dan ketiga mentransfer uang. Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru.

Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan islam sendiri, mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank konvensional atau tradisional sesuatu yang haram atau halal. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat

memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkanbunga dan beroperasi sesuai dengan

ketentuan-ketentuan syariah syariah islam, karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada didalam masyarakat[1].

Namun sistem yang digunakan oleh bank-bank islam telah banyak mengadopsi dari sistem dan prosedur perbankan konvensional, sepanjang praktek perbankan konvensional tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah islam.

Pada saat ini keuangan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain/DPK (Dana Pihak Ketiga), baik dengan mengunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Dalam penghimpunan dana masyarakat bank syariah mempunyai teknik sendiri yang diantaranya dapat dimasukkan produk-produk bank

[1] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 1

konvensional yang salah satunya adalan Giro. Karena Giro adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikan yang dapat dilakukan setiap saat, hak ini sesuai dengan UU No 10 th 1998. Artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang diinvestasikan. Selanjutkan bank syariah memberlakukan giro sebagai titipan wadiah yad-dhamanah dana titipan ini digunakan bank syariah sebagai dana pihak ketiga, sesuai dengan fatwa DSN No:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro.Ketentuan Al-quran mengenai prinsip wadiah dapat dibaca dalam surat An-Nisa : 58

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya....”

Dengan demikian akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi setelah itu bank harus dapat mempertahankan kehalalan dari penggunaan dana masyarakat tersebut, agar dapat disalurkan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari *riba, gharar, dan maysir*.

Tujuan lain dari perbankan syariah adalah menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana, hal ini akan bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah[2].

Strategi merupakan perencanaan dan penetuan arah dalam menggerakkan posisi yang paling menguntungkan[3]. Didalam manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan dan tindakan organisasi melakukan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan keunggulan[4]. Dengan adanya strategi dalam pengelolaan dana giro maka diharapkan, akan membantu bank syariah berkembang dan menjadi kepercayaan masyarakat umum.

Dari dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut, tentunya perlu ada pengelolaan dari dalam bank syariah itu sendiri. Pengelola itu sendiri merupakan langkah suatu bank agar dalam menggunakan dana nasabah, bank syariah diberikan melakukan sesuai prosedur atau standar yang telah ditentukan. Dalam menghimpun dana nasabah, bank syariah diberikan

[2]Ismail, *Perbakan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 105

[3]M.Suyanto, *Marketing Strategi Top Brand Indonesia*,(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hal 16

[4]Prasetio Aji, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Candi gerbang, 2015), hal 3

kepercayaan oleh nasabah agar memanfaatkan dananya disamping ada bentuk imbalan yang didapat oleh nasabah tersebut.

Dalam laporan tahunan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Tahun/ Asset	2015	2016	Persentase
Giro	2.567.309	2.534.648	7,22 %
Tabungan	4.126.473	4.474.629	8,43%
Deposito	7.324.144	7.742.264	5,71%

Peningkatan yang signifikan tersebut merupakan wujud keberhasilan salah satu Bank Umum Syariah yang baru dengan melakukan langkah-langkah strategis dan terobosan bisnis yang dilakukan Bank di bidang penghimpunan dana masyarakat. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat memiliki posisi yang strategis guna memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut.

Maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat harus dapat menggunakan berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mewujudkan perbankan yang sehat dan kompetitif di tengah-tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Sepanjang tahun 2016 tercatat pertumbuhan bisnis Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sangat baik. Pencapaian ini terutama didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat dari posisi tahun sebelumnya. Struktur DPK masih didominasi oleh deposito Rp7.742.264 miliar, disusul tabungan Rp4.474.729 miliar, dan giro Rp2.534.648 miliar. atau sedikit

berubah dibandingkan komposisi tahun 2015 yakni deposito Rp7.324.144 miliar,disusul tabungan Rp4.126.473 milliar, dan giro Rp2.567.309 milliar. Peningkatan yang cukup signifikan ditunjukan oleh pertumbuhan giro yang mencapai Rp2.567.309 milliar meningkat menjadi Rp2.534.648 milliar tahun 2016. Meski kontribusi terhadap total DPK relative kecil, dengan pertumbuhan yang cukup lebih baik pada tahun 2016, maka giro menjadi sumber pendanaan yang akan terus dioptimalkan.

Oleh karena itu penulis ingin mengangakat judul permasalahan ini dengan "Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah Pada Perbankan Syariah (studi pada Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat".

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

 Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

 a. Bagaimana Strategi pengelolaan dana giro wadiah pada perbankan syariah (studi pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)?
 b. Apa saja kendala yang dihadapi dari Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah pada Perbankan Syariah (studi pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

a. Strategi pengelolaan dana giro wadiah pada perbankan syariah (studi pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat).
b. Kendala yang dihadapi dari Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah pada Perbankan Syariah (studi perbandingan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat).

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi pengelolaan dana giro wadiah pada perbankan syariah (studi pada Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi perbankan syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, pembaca maupun pribadi, selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat :

a. Bagi Peneliti

Untuk melihat perbandingan antara ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga mengetahui mengenai strategi pengelolaan dana giro wadiah pada perbankan syariah (studi pada bank pembanginan daerah sumatera barat), dan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Strata I (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam pengelolaan dana giro wadiah pada bank syariah. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berbagai pihak seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat maupun lembaga sejenis untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan dana giro wadiah kearah yang lebih baik.

c. Bagi Akademik

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Penjelasan Judul

Menghilangkan keraguan dan kekeliruan dari kata-kata yang terkandung dalam judul ini, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan maksud yang ada dalam judul ini diterangkan dibawah ini :

Strategi : mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis.

Pengelolaan Dana : pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (untung) dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi

Giro Wadiah : bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintaan pembayaran lainnya atau dengan menggunakan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan[5].

[5]Khotibul umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016), hal 81

E. Kajian Terdahulu

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang membahas tentang fokus pada penelitian, beberapa penelitian tersebut yaitu :

Nanda Martina Sembiring, meneliti tentang *Implementasi Giro Wadiah pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Capem Payakumbuh,* hasil penelitiannya yaitu faktor penyebab produk giro wadiah di Bank Muamalat Capem Payakumbuh faktor needs pedagang dipasar Payakumbuh yang menganggap giro wadiah belum merupakan kebutuhan yang diprioritaskan karena pedagang belum mempunyai kemampuan untuk melakukan giro wadiah ini. Perjanjian dengan bank konvensional dan bank syariah juga menjadi faktor giro wadiah kurang berkembang pada bank Muamalat Payakumbuh[6].

Ningsih Suryani, meneliti tentang *Respon Nasabah Giro Terhadap Layanan Autosave Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Aur Bukittinggi,* hasil penelitiannya yaitu kegunaan autosave bagi nasabah pengguna giro yang masih belum banyak diketahui oleh nasabah[7].

Syarifatunnazilah, meneliti tentang *Pengaruh Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Pada PT. BRI Syariah KCP Bukittinggi,* hasil penelitiannya yaitu apasaja yang mempengaruhi tabungan wadiah pada produk tabungan wadiah.[8]

[6]Nanda Martina Sembiring, Implementasi Giro Wadiah pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Capem Payakumbuh, (Bukittinggi.STAIN.2010)

[7]Ningsih Suryani, Respon Nasabah Terhadap Layanan Autosave pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Aur Bukittinggi, (Bukittnggi.IAIN.2015)

[8] Syarifatunnazilah, meneliti tentang Pengaruh Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Pada PT. BRI Syariah KCP Bukittinggi.

Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan, tidak bertujuan memahami makna Pengelolaan Giro oleh perbankan syariah, tetapi cenderung ingin menggambarkan bagaimana Strategi Pengelolaan Giro oleh perbankan sumatera barat dalam mewujudkan Strategi Pengelolaan yang dijalankan kepada nasabah pangguna Giro Wadiah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : **Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teori dan pedoman penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : **LandasanTeori**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori yang digunakan sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah antara lain akan diterangkan mengenai: pengertian Giro Wadiah, landasan hukum Giro Wadiah, Syarat Giro Wadiah, ketentuan Giro Wadiah dan Pengelolaan Dana Perbankan Syariah yang meliputi Manajemen Dana serta Strategi Likuiditas Dana.

BAB III : **Metode Penelitian**

Berisikan Metode Penelitian, Jenis penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Instrumen Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Penjaminan Keabsahan Data.

BAB IV : **Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis data dari strategi pengelolaan dana Giro Wadiah yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, serta kendala yang dihadapinya.

BAB V : **Penutup**

Terdiri dari kesimpulan akhir dari penelitian dan saran mengenai penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Pengelolaan Dana

1. Strategi

Strategi ialah keputusan dasar yang diambil dalam bidang yang akan merumuskan dan menetapkan berbagai bahasan. Dalam menghadapi persaingan dan bentuk mendominasi peluang-peluang yang akan timbul maka diperlukan strategi yang tidak hanya meniru atau menjiplak hasil produk ataupun karya dari seseorang[9].

Strategi juga berkaitan dengan analisis tujuan (visi, misi, dan tujuan) berdasarkan hal tersebut maka strategi yang digunakan tidak hanya untuk internal melainkan juga untuk eksternal perusahaan. Dengan demikian bagaimana kita harus bersaing untuk menciptakan keunggulan kompetitif dipasaran. Keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui efektifitas operasional saja. Efektifitas operasional berarti melakukan kegiatan yang sama lebih baik dari pada pesaing lain.

Ciri-ciri yang harus tergambar dalam menggambarkan sebuah strategi maka ada beberapa cirri-ciri diantaranya adalah sebagai berikut[10]:

[9] M.Suyanto, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia,* (Yogyakarta:CV Andi Offset,2007) hal 16

[10] Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik,* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011) hal 32.

- Tujuan atau niat suatu organisasi.
- Mencakup filsafat yang dianut dan akan digunakan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi.
- Menggambarkan kebutuhan yang diperlukan dimasyarakat.
- Menunjukkan atau mencerminkan produk unggulannya.
- Memanfaatkan sumber daya yang ada.

Setiap organisasi menghadapi keterbatasan kemampuan dalam menyediakan dan memperoleh sumber-sumber yang diperlukannya. Menghadapi kenyataan yang demikian, maka dalam merancang sebuah strategi haruslah melihat kualitas atau kuantitas sumbernya. Hasil yang demikian menggambarkan faktor-faktor yang bersangkutan. Perjalanan organisasi dipengaruhi dengan tingkat tertentu, perkembangan dan perubahan yang terjadi juga dipengaruhi oleh lingkungan.

Lingkungan tersebut dapat digolongkan pada dua jenis yang saling berhubungan dan pengaruh-mempengaruhi, yaitu lingkungan "dekat" dan lingkungan "jauh". Lingkungan "dekat" adalah lingkungan yang mempunyai dampak pada kegiatan-kegiatan operasional, seperti barbagai kekuatan dan kondisi dalam lingkup lapangan kerja, tetapi diperlukan pada pemilihan alternatif strategi yang diperkirakan mendukung upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai faktor lingkungan "dekat" dapat timbul karena tindakan yang bersangkutan itu sendiri, akan tetapi mungkin pula karena tindakan dan perilaku berbagai

pihak lain dalam lingkungan seperti pesaing, konsumen (nasabah), pengguna produk, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini dunia perbankan mungkin saja mengambil tindakan tegas atau bahkan keras. Merupakan kenyataan bahwa dalam masalah ini selalu ada kemungkinan lahir dan tumbuhnya pesaing baru yang memasuki pasar yang sudah dikuasai. Kegiatan-kegiatan penelitian dan perkembangan dapat berakibat pada terjadinya terobosan baru sehingga produk baru yang ditemukan dapat dipasarkan. Karena itu berbagai kondisi dan perkembangan kingkungan eksternal tersebut, baik yang sifatnya positif ataupun negatif.

2. Pengelolaan Dana

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri melainkan dengan dana orang lain/dana pihak ketiga (DPK), dan ini merupakan sumber dana terpenting bsgi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain, baik dengan menggunakan prinsip pernyataan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Namun bank sendiri harus mempunyai strategi untuk mengelola dana pihak ketiga tersebut, khususnya untuk dana yang bersifat jangka pendek, karena dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pemiliknya,

sehingga bank harus mempunyai manajemen dana dan strategi likuiditas dana.

a. Manajemen Dana

Strategi manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.

1) Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga bersal dari titipan atau penyertaan dana orang lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik hanya sebesar 7 sampai 8% dari total aktiva bank.

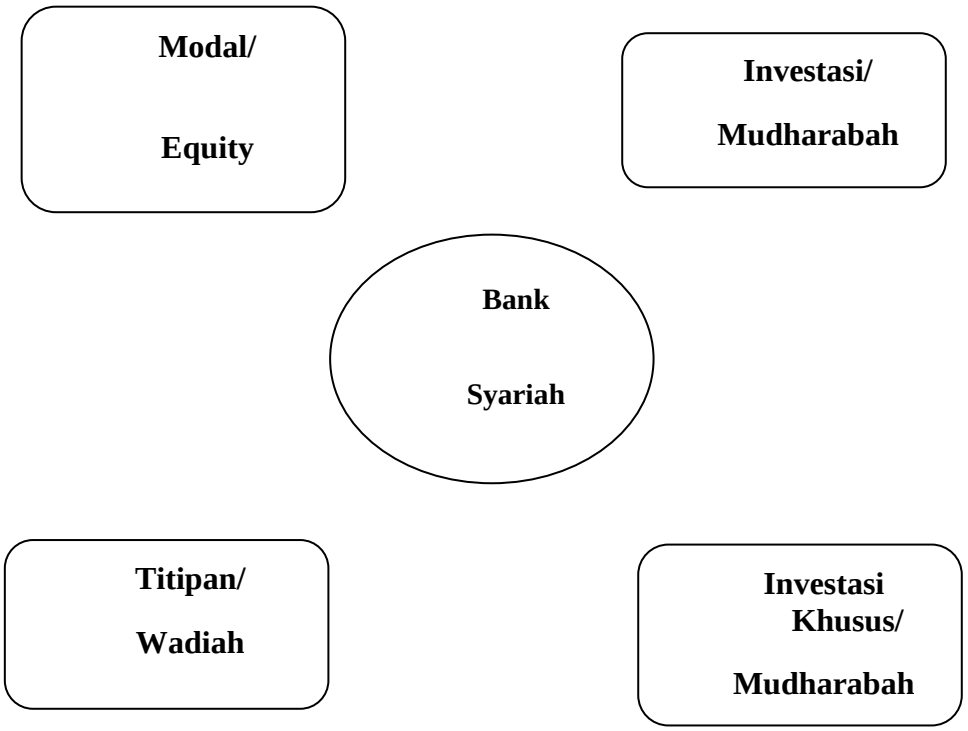
Bahkan Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Berarti sebagian besar kerja bank berasal dari masyarakat.[11]

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai

[11] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014),hal 47

pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana "uang mengembangbiakkan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang dikaitakan dengan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industry manufaktur, sewa-menyewa, dan lain-lain atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut[12].



[12] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014),hal 49-50

Dari diagram diatas, sumber dana yang dihimpun dari masyarakat terdiri dari 4 (empat) jenis dana. Dana yang pertama adalah dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut. Yang kedua adalah dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank dalam Islam dikenal dengan istilah Wadiah, yang ketiga ini adalah dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank, dana ini juga sering disebut dana investasi tak terbatas dan dana yang keempat adalah investasi khusus atau terbatas[13].

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:

a) Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik dana bank. Pada umumnya inti itu keluar dari:

Modal Disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual saham baru.

[13] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank,* (Jakarta:Pustaka Alvabet,2006), hal 58-62

Cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutupi timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.

Laba Ditahan, yaitu sebagai laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendir (melalui Rapat Umum Pemilik Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.[14]

b) Kuasi Equitas

Bank menhimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukannya.

c) Dana Titipan

Dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umunya motivasi utama orang

[14] Rimsky K Jusseno, *Sistem Moneter dan Perbakan Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2002), hal 131.

menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan mereka dalam memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

b. Pengalokasian Dana

Salah satu cirri khas industri perbankan adalah modal relatif kecil dibandingkan dengan porsi dana masyarakat yang dikelola. Ini artinya dana masyarakat terutama dalam bentuk giro menajdi sangat penting bagi bank untuk membiayai investasinya.

Penurunannya jumlah simpanan yang dapat menghilangkan kesempatan bank untuk pendapatan. Oleh karena itu, bank harus mempersiapkan strategi pengelolaan dana-danannya yang mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1) Mencapai tingkat profabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

a. Earning Assets (Aktiva yang menghasilkan), secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al Ba'i) yang meliputi murabahah, salam, dan istisna.
- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- Pembiayaan berdasarkan prinsip ujroh yaitu ijarah dan ijarah mumtahiya bit thamlik.
- Pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah.
- Surat-Surat berharga dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati posisi 35 terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total alktiva. Tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat penghasilan tertinggi dari bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sector usaha yang dibiayai.

Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan

memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelola likuiditas, dimana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, atau sedikit sekali, mengurangi nilainya.

b. Non Earning Asset (Aktiva yang tidak menghasilkan)

1) Aktiva Dalam Bentuk Tunai (*Cash Assets*)

Cash Assets terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari *Cash Assets* ini bank tidak memperoleh penghasilan, kalaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada *cash asset* ini penting guna mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi.

2) Pinjaman (Qard)

Pinjaman *Qard Al hasan* adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.

3) Penanaman Dana dalam Aktiva Tetap atau Inventaris (*Premises and Equipment*)

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfalisitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya.

c. Fungsi Sumber Dana Bagi Bank

Fungsi dana bagi ban, tersiri dari:

1) Sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya.

Dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda baik dari *maturia, princing,*maupun cara penarikannya. Oleh karena itu, sumber dana akan digunakan untuk membiayai usahanya dengan melihat karakteristik dan sesuai prinsip-prinsip *capiatal budgeting.* Alokasi dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

1. Demand deposit.

2. Seving deposit.

3. Time deposit.

4. Capital deposit.

2) Sebagai sumber likuidasi bank.

Dana yang dihimpun selain untuk membiayai kagiatan usahanya yang sifatnya produksi, juga untuk menjaga likuiditas bank. Pemeliharaan likuiditas bias dicermati dan dana yang

ditempatkan pada kas ataupun Giro Wajib (Giro BI) atau bahkan pada *secondary reserve* berupa *marketable security* berjangka pendek.

3) Sebagai tolak ukur keprcayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan.

Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi dana pihak ketiga mengindikasikan bahwa masyarakat relative percaya kepada bank yang bersangkutan

d. Strategi Likuiditas Dana

Secara umum likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi segera kebutuhan dana (*cash flow*) dengan biaya dana yang wajar. Likuiditas diperlukan bank antara lain untuk menunjang kelacaran operasinya, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi penyaluran pinjaman, serta mempertinggi tingkat fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menguntungkan.

1) Faktor-Faktor Risiko Likuiditas Dana pada Bank Syariah

Manajemen likuiditas dapat muncul apabila bank tidak mampu memenuhi dana yang cukup saat dibutuhkan baik untuk mengcukupi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memenuhi keperluan mendesak. Besar kecilnya resiko ini, sedikit banyaknya ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:

a) Kecermatan dalam perencanaan arus kas (*cash flow*) dan (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk kejelian melihat tingkat fluktuasi dana (*volatility of fund*).
b) Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non PLS (Profit and Loss Sharing).
c) Ketersediaan asset yang dikonversikan menjadi kas.
d) Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of the last resort dari bank sentral.

2) Penentuan Kebutuhan Instrumen Likuiditas Dana Bank Syariah

Dalam rangka memenuhi kabutuhan bank syariah akan instrument likuiditas makan Bank Indonesia, yang didukung oleh Dewan Syariah Nasional, telah menciptakan dua buah instrument beserta peraturan pelaksannan sebagai berikut:

a) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikatnya diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip syariah yang diciptakan dalam rangka pelaksaan pengendalian moneter. Dan Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Serifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah.

Dan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka Bank Indonesia akan mendorong diterapkannya konsep pengaturan yang terintegrasi antara aspek keuangan dan kesyariahan. SWBI merupakan instrument kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. SWBI mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek.
- Diterbitkan oleh BI (Bank Indonesia).

- Merupakan instrument kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
- Bank dapat memberikan bonus atas transaksi penitipan dana.

b) Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menghadapi risiko likuiditas yaitu berupa kesulitan pendanaan jangka pendek, dan ini disebabkan antara arus masuk dibandingkan dengan arus dan keluar (*missmact*). Kesulitan pandangan jangka pendek tersebut dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro bank syariah pada Bank Indonesia menjadi negative.

Untuk menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek, pada dasarnya bank syariah pertama-tama harus mengupayakan dana dipasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, dengan menggunakan berbagai instrument pasar uang yang tersedia di pasar uang tersebut. FPJPS mempunyai tujuan yaitu sebagai penyedia plafon pendanaan yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Fasilitas pembiayaan tersebut di atas, yang diberikan dalam bentuk FPJPS wajib dijamin dengan agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan atau surat berharga, dan atau tagihan lain yang

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Fasilitas FPJPS hanya diberikan kepada bank syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek namun memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan (Iliquid but solvent).

B. Giro Wadiah

1. Pengertian

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.

Pengertian Giro juga dapat dikemukakan dalam Pasal 1 angaka 23 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Simpanan berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet gori, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan[15].

Giro yang dikenal dalam perbankan konvensional, dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada di dalamnya. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, prinsip apa dalam Islam yang cocok dipakai dalam produk giro dan

[15]Wiroso, *Produk Perbankan Syariah,* (Jakarta:LPFE Usakti, 2009), hal 477-481

keuntungan apa yang akan diperoleh oleh nasabah apabila memilih produk giro selain mendapatkan kemudahan dalam lalulintas pembayaran.

Perbankan syariah ada dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau berdasarkan prinsip titipan (wadiah).Dengan demikian perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro Wadiah dan Giro Mudharabah.

Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip wadiah yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memiliki produk giro adalah untuk kemudahkan dalam lalulintas pembayaran, bukan untuk mendapatan keuntungan. Disamping itu, juga apabila prinsip mudharabah yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa Giro Wadiah yang dikenal dalam sistem perbankan syariah.

Secara singkat Giro Wadiah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya menggunakan cek, bilyet giro, saran pembayaran lainnya atanu dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.

Ketentuan umum bagi giro berdasarkan akad wadiah:

a. Bersifat titipan. Dalam hal titipan, maka orang yang dititipkan berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan kecuali dengan izin dari pemilknya.
b. Titipan bias diambil kapan saja (*on call*).
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sikarela dari pihak bank.
d. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
e. Terhadap pembukuan rekening ini bank mengenakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
f. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Landasan Hukum Giro Wadiah dalam Praktik Perbankan Syariah

Imam malik berpendapat bahwa menerima titipan itu tidak diwajibkan sama sekali. Karena menerima titipan itu sunnah apabila ia yakin dengan kemampuan dan kejujuran dirinya. Tetapi jika ditempat tersebut tidak ada orang lain yang akan dititipkan kecuali dirinya sendiri dan dikhawatirkan rusaknya titipan itu jika tidak menerimanya, maka para ulama telah menetapkan bahwa orang tersebut wajib menerima Wadi'ah yang akan dititipkan kepadanya itu. Namun kewajiban menerima barang titipan tersebut dengan syarat tidak membahayakan atau tidak merugikan kepentingan dirinya sendiri dan penerima titipan tidak sampai mengeluarkan biaya untuk menjaga barang titipan tersebut. Tetapi jika orang tersebut tidak mampu melaksanakan sebagaimana mestinya, maka haram bagi orang untuk menerima barang titipan tersebut.

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah*, yang pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sesuai sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadist:

"Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut."

Sebagaimana yang termasuk dalam Al-Quran yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 58:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia

harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia meminjam akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad *al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* yang penjelasan ayat diatas adalah amanat dan menjaga amanat diharuskan dalam segala hal, baik dalam diri, harta milik orang lain, barang titipan, tidak menipu dalam bermuamalat, jihad, dan aib orang lain, amanat dalam agama dengan mengerjakan yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangannya, amanat dalam diri dengan hanya melakukan perbuatan yang berguna bagi pribadi, baik dalam agama, dunia maupun akhirat, tidak melakukan amalan apa pun membahayakan didunia dan akhirat.

Dan dalam hadist disebutkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (**HR.Abi Daud dan menurut Tirmidzi hadist ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikan sahih**).

3. Ciri-ciri Giro Wadiah

 Ciri-ciri Giro Wadiah adalah sebagai berikut:

 - Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikaan rekeningnya.

- Untuk membuka rekening diperluakan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dab menyetor sejumlah dana minimum (yang ditentukan kebijakan masing-masing bank) sebagai setoran awal.
- Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyarahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
- Tipe rekening.
 a. Rekening perorangan.
 b. Rekening pemilik tunggal.
 c. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hokum.
 d. Rekening perusahaan yang berbadan hokum.
 e. Rekening kemitraan.
 f. Rekening titipan.
- Service lainnya.
 a. Cek istimewa.
 b. Instruksi siaga.
 c. Transfer dana otomatis.
 d. Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening dengan rincian transaksi setiap bulan.

e. Konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemgang rekening..

4. Keuntungan dan Manfaat Giro Wadiah

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, *insentif* semacam ini dapat dijadikan ssbagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung. Tentunya akan terdapat keuntungan dan manfaat giro wadiah bagi masyarakat (nasabah), yaitu:

a. Keuntungan

1) Rasa aman dan tentram, terhindar dari rasa takut dan ancaman, baik terhadap harta maupun jiwa akibat pencurian dan sebagainya, karena hartanya terpelihara di tempat yang aman dan kenyamanan perasaan karena operasionalnya dilaksanakan secara syariah Islam.
2) Terhindar dari penyusutan.
3) Mendapatkan jasa titipan.
4) Tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar.
5) Dapat diambil setiap saat.

b. Manfaat

1) Dapat membayar transaksi jual/beli denga menggunakan cek/bilyet giro karena merupakan alat pembayaran yang efisien.

2) Dapat mengirim transfer (kirim uang/delegasi kredit dengan jaminan rekening giro).
3) Dengan dana tersebut, dapat membantu membangun ekonomi bangsa melalui pengembangan kemampuan ekonomi umat.
4) Dapat memperoleh bonus/bagi hasil.

5. Implementasi Prinsip Wadiah dalam Produk Giro

Seperti telah disebutkan di atas bahwa implementasi akad wadiah dalam perbankan, salah satunya adalah melalui produk berupa giro. Dengan menggunakan prinsip wadiah, maka tidak diperkenankan adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah.

Bank diperkenankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank secara sepihak dan tidak boleh diperjanjikan di awal[16].Secara teknis implementasi akad wadiah dalam produk perbankan berupa giro dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah dirubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam kegiatan

[16]Setiawan Budi, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 92-94

penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia .
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah danDana titipan pengembalian setiap saat oleh nasabah.

Kemudian dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berukut:

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal).

b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dam pengguna data pribadi nasabah.
c. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan dan penggunaan produk giro atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara biaya lain cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dan
f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

6. Rekening Koran

Merupakan pencatatan mengenai mutasi keluar-masuk uang via bank.Catatan ini diterbitkan setiap bulan oleh bank dan dikirim ke nasabah pemilik rekening giro sekitar tanggal 4 s/d 6 setiap bulan. Nasabah dapat mengecek mutasi rekening koran apakah sesuai atau tidak. Nasabah dapat saja segera mengklaim ke bank apabila ada mutasi yang tidak sesuai[17].

[17]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Ando Offset, 2011), hal 19.

Rekening giro ini juga merupakan media untuk mengkredit hasil dari pencairan kredit, seperti fasilitas kredit modal kerja atau investasi atau jenis kredit lainnya.

a. Syarat-syarat yang berlaku untuk BG (Bilyet Giro) agar pemindah bukuannya dapat dilakukan

 Syarat-syaratnya antara lain:

 - Ada nama bilyet giro dan nomor serinya.
 - Perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan.
 - Nama dan tempat bank tertarik.
 - Jumlah dana tang dipindahkan dalam angka dan huruf.
 - Nama pihak penerima.
 - Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan.
 - Tanggal dan tempat penarikan.
 - Nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut.

b. Masa berlaku dan tanggal berlakunya BG juga diatur sesuai syarat yang telah ditentukan

 Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

 - Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya.

- Bila tanggal penarikannya tidak tercantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.
- Dan persyaratan lainnya.
- Sarana atau alat pemabayaran lainnya juga digunakan untuk menarik uang, dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan[18].

c. Sifat dari Bilyet Giro
 - Tidak dapat dibayar tunai, hanya dapat dipindah bukukan dari satu rekening ke rekening lainnya.
 - Pemindah bukuan hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau lebih (seblum kadarluasa).
 - Kadarluasa bilyet giro selama 6 bulan sejak tanggal efektif.
 - Pembatalan tidak dapat dilakukan, kecuali kasus kahilangan dengan laporan polisi.

d. Sifat dari cek
 - Cek dapat ditarik tunai atau fleksibel boleh juga dipindah bukukan ke rekening lain.

[18]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan,* (Yogyakarta: Ando Offset, 2011), hal 20-22.

- Sebenarnya cek tidak mengenal jatuh tempo (tanggal efektif), walaupun tertulis tanggal tertentu, saat diajukan sebelum tanggal tersebut, bank wajib membayarkan kepada penerima cek.
- Masa kadarluasa cek selama 6 bulan, sama seperti bilyet giro.
- Sama dengan bilyet giro, pembatalan tidak dapat dilakukan, kecuali kasus kehilangan dangan laporan polisi[19].

e. Cara penulisan penerima dana pada cek

Cara penulisan "penerima dana", cek dibagi menjadi cek atas nama dan cek atas unjuk.

- Cek atas nama (Order Cheque)

Adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana serta penulisan "atau pembawa" dicoret.Bank diperintahkan oleh pemilik rekening agar membayar sejumlah uang yang tertulis hanya kepada nama yang telah tertera pada cek tersebut.

- Cek atas unjuk (Bearer Cheque)

Adalah cek yang tidak dicantumkan nama penerima dana atau cek yang mencantumkan nama penerima tetapi penulisannya "... atau pembawa..." tidak dicoret.Dalam hal ini, bank diperintahkan oleh pemilik rekening agar membayar kepada siapa pun yang

[19]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan,* (Yogyakarta: Ando Offset, 2011), hal 23.

membawa cek tersebut.Jenis cek ini sangat berisiko apabila hilang karena cek dapat dicairkan oleh siapa saja yang menemukan warkat ini sehingga perlu berhati-hati mengeluarkan cek atas unjuk.

- Cek silang (Cross Cheque)

Adalah cek atas nama dan/atau cek atas unjuk yang diberikan tanda garis penyilang pada ujung kiri atas warkat.Cek silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening atas nama penerima cek.

Cross cheque adalah cek yang berubah sifatnya menjadi tidak dapat ditarik tunai, karena oleh si pemilik rekening mencoret silang dipinggir warkat cek sehingga dana hanya dapat dipindah bukukan, sedangkan sifat yang lain tetap sama sebagi cek.

Atau bisa saja yang memberikan tanda silang dilakukan oleh penerima cek, dengan alasan keamanan. Dana wadi’ah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transasebagai transaksi. Penerima yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pengakuan bonus dalam transaksi wadi'ah adalah sebagai berikut:

a. Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
b. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah islam lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.
c. Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat dana kas diterima.

f. Persyaratan akad penghimpuanan dana giro berdasarkan wadiah

Minimal mencakup (PBI No.7/46/PBI/2005):

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai pemilik dana titipan.
- Dana titipan disetor penuh pada bank dan dinyatakan dalm jumlah nominal.
- Dana titipan dapat diambil setiap saat.
- Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa dimana si punya rekening memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak,

si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukri materai.Pemberi kuasa ini disebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena suatu hal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diambil adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, memaparkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada saat ini.

Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang akan dipilih sebagai objek penelitian yang akan dilakukan nantinya[20].

[20] Sugiyono,*MetodePenelianKuantitatifKualitatifdanR&D*,(Bandung:ALFABETA,2010).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, yang berlokasi di Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2018 sampai selesai.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah terdiri dari penelitian sendiri yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan. Instrumen tambahan data adalah buku catatan, pena, dan alat perekam.

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan metode-metode penelitian seperti wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu telephone genggam untuk *recorder*, pena, buku catatan.

Recorder digunakan untuk merekam suatu ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

Sedangkan pena, buku catatan digunakan untuk penulisan atau menggambarkan informasi yang didapat dari narasumber[21].

D. Sumber Data

Adapun sumber datayang digunakan ada 2 yaitu :

1.Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas. Penelitian data primer ini penulis peroleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan mengenai masalah yang dibahas yaitu: strategi pengelolaan dana giro wadiah pada perbankan syariah (studi pada Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik yang berupa bahan bacaan maupun data yang memungkinkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, harus ada teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data.

[21]Mohammad Mulyadi, *MetodePenelitianPraktisKuantitatifdanKualitatif, (* Jakarta: PublicaInstitut, 2014).

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulandata dengan atau melalui wawancara, dimana dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadap-hadapan yang satu dapat melihat muka yang lain dan masing-masing dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar[22].

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisa. Analisa data merupakan metode yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisa data adalah suatu proses untuk menjawab rumusan masalah[23].

[22]Mohammad Mulyadi, *MetodePenelitianPraktisKuantitatifdanKualitatif, (* Jakarta: PublicaInstitut, 2014).

[23]Sugiyono,*MetodePenelianKuantitatifKualitatifdanR&D*,(Bandung:ALFABETA,2010).

Proses analisa data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai penarikan kesimpulan. Dalam melakukakan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan dalam kutipan*"Milles dan Huberman"*yang terdiri beberapa tahapan antara lain.

a. Pengumpulan data yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil wawancara dilapangan.
b. Reduksi data yaitu berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mefokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dari polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Pada penelitian ini data yang akan direduksi yaitu data-data yang mendukung yang diperoleh dilapangan.

a. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
b. penarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

remang-ramang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hiotesis atau teori.

G. Triangulasi Data

Triangulasi teknik dalam penelitian untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data dari wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.Bila dengan ketiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.[24]

[24]Sugiyono,*MetodePenelianKuantitatifKualitatifdanR&D*,(Bandung:ALFABETA,2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

1. Monografi Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disahkan melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Badan Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini disahkan melalui surat keputusan wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indinesia

No:BUM/9-44-II tentang izin usaha PT Bank Pembangunan Daerah Suamtera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No 13 tanggal 16 Agustus 1962 tentang kerentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No 4 sehingga PT Bank Pembanguana Daerah Sumatera Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam perjalanan tahun 1966 melalui perda No 2/1996 disahkan penyebutan nama (*Call Name*) sebagai BANK NAGARI dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *Brande Image* sekaligus mengimpresikan sistem pemerintahan di Sumatera Barat."[25]

Dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No:W300074HT.0101-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah berstatus Bank Devisa serta memiliki Unit Usaha Syariah. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat juga merupakan Bank Pembangunan Daerah yang membuka kantor Cabang di luar Daerah.

[25] Sumber : http://www.banknagarisyariah.co.id

Berawal daerah semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi *stakeholder,* serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Saat ini Bank Nagari terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan resiko secara baik dan komitmen pada nasabah. Bank Nagari juga bertekat untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan maka Bank Nagari membuat visi dan misi perusahaan sesuai SK Direksi Bank Nagari Nomor 074/DIR/11-2007 tanggal 24 November 2008 untuk mempercepat langkah Bank Nagari Kedepannya.

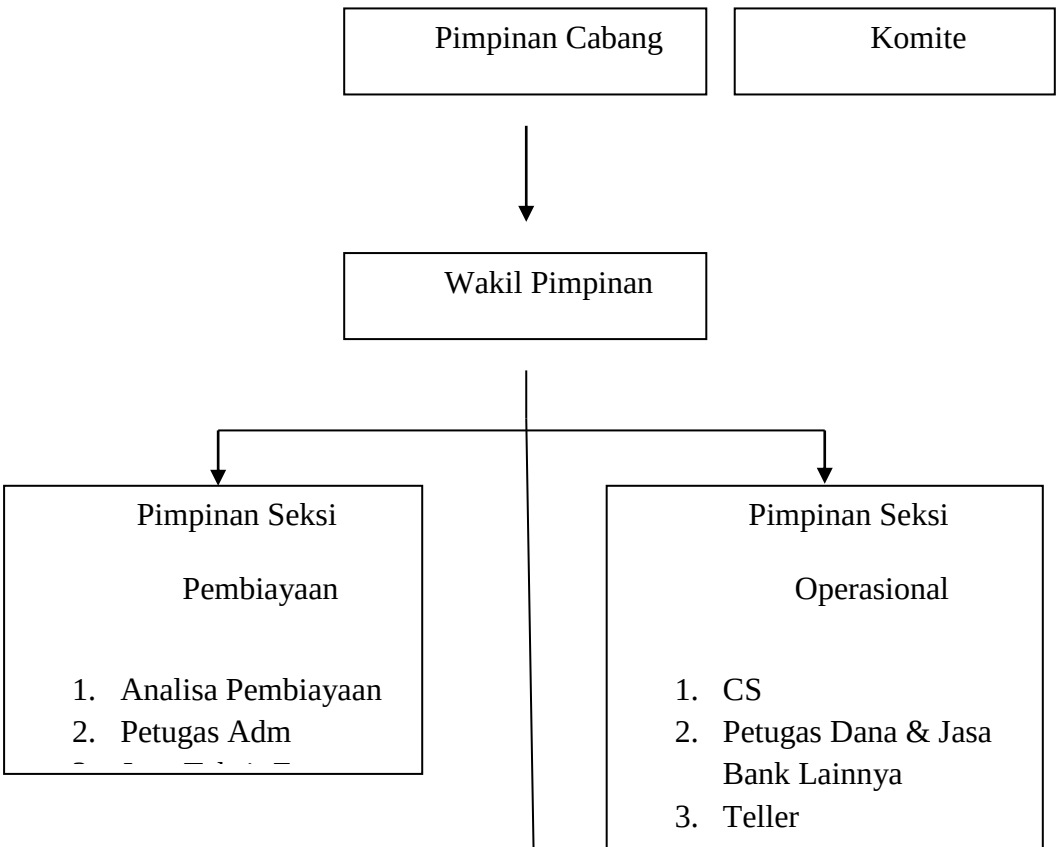
1) Visi dan Misi
 a. Visi

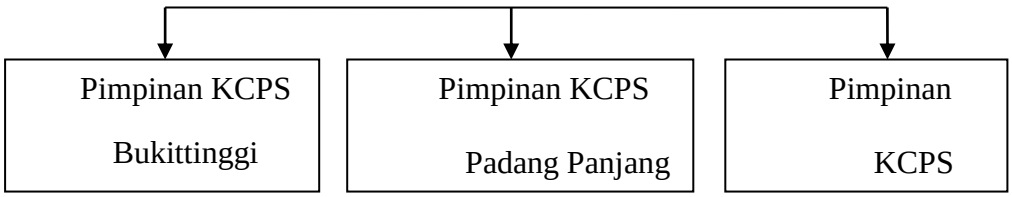
 Menjadikan bank pembangunan daerah terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

 b. Misi
 - Memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 - Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara

konsisten dan seimbang.

Struktur Organisasi Bank Nagari KCS Payakumbuh





Berdasarkan strutur organisasi maka tugas dan tanggung jawab dari bagian bisnis dan operasional pada Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sebagai brikut:

1. Bagian Cabang
 a. Pimpinan Cabang

 Bertugas dalam mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi rencana kerja dan anggaran (RKA) dalam rangka mencapai target bisnis yang ditetapkan. Membina dan mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target

yang telah ditetapkan. Mengfungsikan semua unit kerja dibawahnya dan pekerja binaannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah. Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Melaksanakan kegiatan pemasaran dana, jasa serta kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar.

b. Komite Pembiayaan

Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas dan wewenang/jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi. Melakukan koordinasi Assets Liabilities Temponary Syirkah Fund Comitte (Al SyCO) dalam aspek pendanaan pembiayaan. Jika (Al SyCO) belum ada, komite pembiayaan harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan pembiayaan tersebut secara berkala melaporkan secara tertulis kepada direksi.

c. Wakil Pimpinan Cabang

Mewakilkan tugas Pimpinan Cabang apabila sedang tugas luar kantor ataupun tugas Bank pusat.

2. Bagian Operasional

a. Analisa Pembiayaan

Menganalisa pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncankan, baik yang dilakukan sendiri maupun

yang dilakukan oleh nasabah, atau menganalisa pendanaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah.

b. Petugas Admin

Melakukan perekapan data, mengelola dokumen tertentu dan menyimpannya secara terstruktur.

c. Juru Taksir Emas

Bertugas apabila ada nasabah yang akan menggadaikan emas. Juru taksir bertugas menaksir nilai barang (emas) perkiraan juru taksir diperlukan untuk mengetahui besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh bank.

d. Pembiayaan Mikro

Memasarkan produk mikro bank kepada nasabah. Dan agar nasabah mudah dalam bertransaksi dengan bank.

e. Operasional

1) Costomer Service

Melayani pendaftaran produk bank dan membantu menjawab pertanyaan nasabah mengenai produk atau jasa yang ada di bank bersangkutan, Menyelesaikan permasalahan atas komplain dari nasabah yang merasa tidak puas terhadap layanan atau produk bank.

2) Petugas Dana & Jasa Bank Lainnya

3) Teller

Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai dalam bentuk Rupiah ataupun valuta asing untuk produk-produk perbankan, Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani, Memeriksa saldo uang tunai teller pada cash box

4) Petugas SDM & Umum

Melayani masalah yang tidak berkaitan langsung dengan jalannya bank. Misalnya penerimaan keryawan

5) Tenaga Ahli Daya (Mekanik)

Bertugas apabila ada kendala pada peralatan yang ada dibank. Dan juga mencek kondisi dari setiap peralatan yang ada di bank, apakah sesuai dengan masa guna peralatan tersebut.

f. Kantor Kas

2) Moto

"Bersama membangun citra membangun negeri"

3) Produk Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

a. Produk Dana

1. Giro iB

Merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakuan setiap saat dengan menggunakan cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindah bukuan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *wadiah yad dhamanah* yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang

disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

2. Tabungan Sikoci Syariah

Merupakan akad penempatan dana pihak ketiga pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan mudharabah untuk perorangan, badan hokum atau perusahaan yang penariakannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil ditetapkan berdasarkan Revenue Sharing (pendapatan penambahan/investasi yang diterima Bank sebelum dikurangi biaya-biaya).

3. Tabungan Tahari Syariah

Merupakan akad penanaman dana pihak ketiga pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan mudharabah mutlaqah untuk perorangan yang akan melaksanakan ibadah haji. Penarikan Tabungan Tahari Mudharabah tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu kecuali dalam rangka penutupan rekening. Bank diberi kuasa untuk memindah bukukan saldo Tabungna Tahari kr Rekening Depertemen Agama dalam rangka untuk mendapatkan porsi keikutsertaan dalam ibadah haji sesuai ketebtuan berlaku.

4. Tabungan-Ku

5. Deposito Mudharabah

Merupakan akad penanaman dana pihak ketiga kepada PT

Bank Pemabangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan Mudharabah Mutlaqah untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Deposan akan menerima bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati.

a. Produk Pembiayaan

1. Murabahah Modal Kerja iB

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan jual-beli dengan akad Murabahah yang diberikan untuk modal kerja property, agrobisnis dan lain-lain dengan maksimal pembiayaan.

2. Murabahah Investasi iB

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli kepada nasabah berbagai sector ekonomi produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi atau pendirian baru untuk jangka waktu menengah/pajang yang dibedakan untuk property, agrobisnis dan lainnya.

3. Murabahah Plus iB

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan jual-beli dengan akad Murabahah yang diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil, ABRI, BUMN, BUMD dan pensiunan yang gaji dan atau pensiunanya

dibayarkan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

4. Jual Beli Istishna' iB
5. Ijarah dan Ijarah Muntahiya Al-Thamlik (IMBT)
6. Gadai Emas iB
7. Mudharabah Modal Kerja Kontraktor iB

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan dengan akad Musyarakah pengadakan barang, kontruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, bantuan/pinjaman luar negeri yang masuk dalam anggaran pemerintah/BUMD serta perusahaan swasta.

8. Musyarakah Mutanaqisah iB

Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu dalam kepemilikan asset"[26].

9. Jasa Lainnya
10. Kiriman Uang (Transfer)

Pelayanan untuk mengirim uang nasabah ke rekening Nasabah dan atau pihak lainnya pada bank lainnya di dalam dan luar negeri.

11. Bank Garansi (Kafalah)

Akad pemberian jaminan (Makfulalaih) yang

[26] Sumber : http://www.banknagarisyariah.co.id,diakses 15 Oktober 2018

diberikan satu pihak kepada puhak lain dimana pemberi jaminan (Kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu barang yang menjadi penerima jaminan (Makful).

2. Kinerja Pengelolaan Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

 1. Kinerja Penghimpunan Dana Giro Wadiah

 Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 7,22% di akhir 2016 dari Giro Rp. 2.567.309 pada 31 Desember 2015 menjadi Rp. 2.534.648 pada 31 Desember 2016, Tabungan yang mencapai 8,43% di akhir 2016 dari Rp. 4.126.473 pada 31 Desembar 2015 menjadi Rp. 4.474.729 pada 31 Desmber 2016, Deposito 5,71% di akhir 2016 dari Rp. 7.324.144 pada 31 Desember 2015 menjadi Rp. 7.742.264 pada 31 Desember 2016.

 2. Kinerja Penyaluran Dana Giro Wadiah

 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat harus dapat menggunakan berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mewujudkan perbankan yang sehat dan kompetitif di tengah-tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Pencapaian ini terutama didukung oleh pertumbuhan Struktur DPK masih didominasi oleh deposito Rp7.742.264 miliar, disusul tabungan Rp4.474.729 miliar, dan giro Rp2.534.648 miliar. atau sedikit berubah dibandingkan

komposisi tahun 2015 yakni deposito Rp7.324.144 miliar,disusul tabungan Rp4.126.473 milliar, dan giro Rp2.567.309 milliar. Peningkatan yang cukup signifikan ditunjukan oleh pertumbuhan giro yang mencapai Rp2.567.309 milliar meningkat menjadi Rp2.534.648 milliar tahun 2016. Meski kontribusi terhadap total DPK relative kecil, dengan pertumbuhan yang cukup lebih baik pada tahun 2016, maka giro menjadi sumber pendanaan yang akan terus dioptimalkan.

3. Strategi Pengelolaan dana Giro Wadiah yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Konsep strategi pengelolaan dana giro wadiah yang dipraktikan di Bank Syariah Bukopin dan Bank Nagari Syariah berbeda. Berikut perbedaan strategi pengelolaan dana giro wadiah Bank Syariah Bukopin dan Bank Nagari Syariah.

Tabel 4.1

Bagian	Bank Nagari

Konsep Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah Pada Perbankan Syaiah	Difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan DPK dari pada peningkatan perluasan usahanya.
Strategi Penghimpunan Dana Giro Wadiah Pada Perbankan Syaiah	Menarik minat nasabahnya dengan bonus per bulan kepada nasabahnya.

Strategi Penyaluran Dana Giro Wadiah Pada Perbankan Syaiah	a. Memberikan porsi lebih besar pada pembiayaan jangka pendek dari pada pembiayaan jangka panjang. b. Jika Bank masih memiliki dana lebih, maka Bank akan mengelola dana tersebut kedalam sukuk.

Sumber: wawancara dengan karyawan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan data diatas, maka penulis menulis strategi yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah:

1. Konsep Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah

Salah satu ciri khas industri perbankan adalah modal yang kecil dibandingkan dengan dana masyarakat yang dikelola. Ini artinya dana masyarakat terutama dalam bentuk giro menjadi sangat penting bagi bank untuk membiayai investasinya."[27]

Berdasarkan teori diatas, strategi Bank Nagari yang meningkatkan DPK. Karena penurunan jumlah simpanan akan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, Bank

[27]Soetanto Hadinoto, *Bank Strategi* hal 57 diakses 25 Oktober 2018

Nagari Syariah lebih memfokuskan terlebih dahulu untuk peningkatan DPK masing-masing bank.

Tujuan Bank Nagari lebih memfokuskan peningkatan DPK dari pada perluasan usahanya karena Bank Nagari lebih mengutamakan pengoptimalan pelayanan kepada nasabah terutama nasabah yang memiliki andil besar dalam penghimpunan dana di Bank Nagari. Bukannya Bank Nagari tidak berusaha dalam perluasan usahanya. Tapi memang Bank Nagari ingin fokus pada pelayanan kepada nasabahnya[28].

2. Penghimpunan Dana

Pemberian bonus adalah strategi bank, yang menurut penulis tujuannya agar dapat menarik minat calon nasabah. Pemberian bonus ini tidak diwajibkan oleh bank untuk diberikan kepada nasabah, karena bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening giro wadiah. Sebaliknya, nasabah pemegang rekening sebaiknya tidak mengaharapkan atau meminta imbalan atas dana yang mereka simpan direkening giro wadiah, karena ini akan menyebabkan timbulnya riba atas imbalan yang dijanjikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000, bahwasannya tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3. Penyaluran Dana Giro Wadiah

[28]Hasil wawancara dengan pihak Bank Nagari Syariah bagian Marketing

Dalam penyaluran dana giro wadiah pada bank syariah, merupakan suatu strategi bank, agar dana yang disimpan oleh masyarakat di bank itu di diamkan saja. Karena prinsip perbankan syariah adalah manghindari *al-iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi mansyarakat umum. Maka penyaluran dana Bank Nagari adalah:

a. Untuk Bank Nagari Syariah menyalurkan kepembiayaan dengan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat dalam tempo satu tahun atau kurang untuk memenuhi kegiatan operasional bank. Maka dari itu bank membutuhkan dana segar untuk keperluan pembiayaan modal kerja. Selain itu bank juga mengalokasikan dananya untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah, bank juga mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan data diatas, rata-rata proporsi giro wadiah pada bank yang disalurkan ke pembiayaan relatif lebih kecil. Karena jika bank memberikan proporsi giro wadiah lebih besar untuk disalurkan ke pembiayaan, maka ini akan menimbulkan resiko yang lebih besar juga bagi bank, walaupun tingkat pengahasilan yang didapat dari bank ini akan besar juga. Permasalahannya, jika bank mengalami keuntungan atas dana yang dimanfaatkan itu,

maka itu akan menjadi milik sepenuhnya bank. Akan tetapi jika bank mengalami kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Jika ini terjadi, maka citra bank akan berdampak negatif seperti:

1. Nasabah tidak dapat mengambil dana giro wadiah pada bank, karena kas bank negatif, akibat dampak menanggung kerugian yang besar tersebut.
2. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat atas pengelolaan dananya pada bank tersebut.
3. Dan dalam skala makro, ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi negara.

3. Kendala yang Dihadapi dari Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah yang Diterapkan oleh Bank Nagari Syariah dan Bank Syariah Bukopin.

 1. Kendala yang dihadapi Bank Nagari:

a. Adanya perubahan direksi baru. Sehingga manajemen belum dapat mengimplementasi strategi pengelolaan dana giro wadiah secara optimal.
b. Selanjutnya kendala yang dihadapi Bank Nagari adalah kompetitor. Dengan kemajuan industri perbankan syariah yang sangat kompetitif ini, maka Bank Nagari harus dapat bersaing sesuai dengan perkembangan zaman yaitu, dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan yanga ada pada Bank Nagari.
c. Sosialisasi. Kendala ini yang masih menjadi kendala bagi perbankan syariah saat ini, karena untuk saat ini masih banyak nasabah yang belum mengetahui pengertian dari bank syariah terutama dengan produknya.

Ada beberapa tantangan dalam maningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam.
2. Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber dana lainnya yang cukup besar.

3. Dana promosi yang terbatas dari para *stakeholder* dalam industri perbankan syariah karena masih kecilnya skala operasional industry tersebut.[29]

Sehingga dalam sosialisasi dalam industri perbankan syariah saat ini, maka Bank Indonesia dan seluruh elemen keuangan lainnya harus dapat mempelajari faktor-faktor penentu keberhasilan yaitu melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkodinasi.

[29]Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, hal 83

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep strategi pengelolaan dana yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat digunakan untuk mengontrol agar pertumbuhan DPK terutama giro bisa naik sedangkan pembiayaan lebih diarahkan pada perbaikan kualitas.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kendala yang dihadapi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara garis besar dalam mengimplementasikan strategi giro wadiahnya serta cara mengantisipasi kendala tersebut, sebagai berikut:
 a. Kompetitor, jumlah perbankan syariah justru bertambah dengan masuknya Bank Umum Syariah (BUS) baru dan Unit Usaha Syariah (UUS). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada akhir 2017, terdapat
 b. Sosialisasi, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti dengan sistem kerja bank syariah, khususnya untuk masyarakat menengah kebawah. Ini karena mereka menganggap bahwa pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah melalui *shodaqoh*. Dan ini yang menyebabkan NPF bank syariah menjadi tinggi.

B. Saran

1. Ditengah maraknya industri perbankan syariah saat ini dengan bertambahnya jumlah perbankan syariah, maka akan menjadikan industri perbankan syariah saat ini akan sangat kompetitif dan ketat. Sehingga penulis menyarankan khususnya kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk membuat inovasi-inovasi baru terhadap produk giro wadiahnya dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Meningkatakan sosialisasi produk perbankan syariah serta keunggulan-keunggulannya, khususnya untuk produk giro wadiah pada masyarakat melalui seminar-seminar, pelatihan-pelatihan maupun penyuluhan kepada masyarakat, baik melalui media masa, media elektronik maupun yang dilakukan langsung kepada masayarakat, sehingga masyarakat lebih jelas dalam membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensioanal.
3. Dalam rangka meningkatkan jumlah dana rekening giro wadiah maka promosi terhadap produk ini perlu digalakan sewaktu-waktu. Dan dalam penyaluran pembiayaanya. Sehingga konsep maslahah dan asas keadilan dapat dijunjung tinggi untuk kesejahteraan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhi prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan Operasional Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A Karim 2010 ”*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Adiwarman A. Karim , 2014 *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,

Ali,Zainudin, 2012 *Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta Sinar Grafika

Antonio,Muhammad, 2001 Syafi’i *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,* Jakarta: Gema Insani,

Ascarya, 2012 *Akad dan Produk Syariah* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Danupranata Gita, 2013 *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta Salemba Empat

Eti Rochaety dan Ratih Tresnati2007, *kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta Bumi Askara,

Kasmir, 2001,*Manajemen Perbankan*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* Jakarta Rajawali.

Muhammad, 2000 *Sistem dan Produk Operasional Bank Syariah* Yogyakarta UII,Press,

Muhammad,2002 *Lembaga-Lemabaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta UII Pres,

Mustofa Imam, 2106 *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers

P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,

Rozalinda, 2017*Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah,* Jakarta Rajawali Pers

Soemitra, Andri 2010 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Kencana.

Sugiyono,2008, *Metode Penelitian dan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung : ALFABETA,

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik,* Jakarta PT. Rineka Cipta.

Yusmand Muammar Arafat, 2018 *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik,*, yogyakarta Cet.ke-1 Cv Budi Utama, ,

Zainul arifin, 2002 *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabet,

Zulkifli, 2003 *Perbankan Syariah Panduan Praktis,* Jakarta

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor :107.18/In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Lisa Wulandari** NIM. 3314.175 tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dilingkungan Departemen **Agama.**
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Strategi Pengelolaan Dana Giro Wadiah pada Perbankan Syariah (Studi Perbandingan pada Bank Muamalat KCP Bukittinggi dan Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Yuwarman Mansur, SE, MM**
	NIP	:	19620311 199303 1002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
	Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Pembangunan Syariah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**H. Raymond Dantes, Lc., M.Ag.**
	NIP	:	19760527 200312 1 003
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c) / Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
	Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 05 April 2018
Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan